

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KLATEN

Nurul Fadilah, Kartika Hendra Titisari, Anita Wijayanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No. 10, Surakarta.

Email: nurulfadhilah125@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tidak terbatas, sehingga pajak menjadi sumber utama dalam pembangunan suatu negara. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah telah mengalami kenaikan. Namun masih banyak pelaku usaha yang enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak yang berpotensi sebagai sumber pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah 86 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten yang dipilih menggunakan teknik *sampling insidental*. Data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pajak. variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, penyuluhan pajak dan pelayanan pajak. Model regresi menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. sanksi pajak dan penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci : kepatuhan, pelayanan, pengetahuan, penyuluhan, sanksi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara merupakan indikator perkembangan atau kemajuan suatu negara. Anggaran pembangunan tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara baik dari penerimaan berupa pajak maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak seperti pengelolaan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, dan lainnya bersifat tidak stabil serta terbatas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai penerimaan utama oleh negara. Sedangkan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak terbatas, sehingga saat ini masih menjadi sumber penerimaan negara yang utama dalam pembangunan dan peningkatan fasilitas – fasilitas untuk masyarakat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Nurlis & Kamil (2015) dalam Nuridayu, et al (2017) Indonesia adalah negara yang telah merubah sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Official assesment system* yaitu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemungutan pajak, sedangkan *self assesment system* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai jangka waktu yang telah diatur dalam undang – undang perpajakan.

Fauziati, et al (2016) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di kota Padang dengan menggunakan sampel sebanyak 237 responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman pajak. hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di kota Padang.

Fuadi dan Mangoting (2013) melakukan penelitian kepatuhan pajak dengan menggunakan sampel sebanyak 45 wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Variabel independen yang digunakan adalah pelayanan pajak dan sanksi pajak. hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa usaha Mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya berkisar antara Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun berkisar antara Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Jumlah UMKM Di Indonesia naik dari 1,55% pada tahun 2014 menjadi 3,01% pada tahun 2016, namun masih banyak UMKM yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) Solopos diakses 20 Oktober 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya UMKM mempunyai potensi besar dalam penerimaan negara berupa pajak yang termasuk dalam pajak orang pribadi apabila wajib pajak sebagai pelaku UMKM tersebut memiliki kepatuhan pajak yang baik pula. Kendala dalam masalah ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sehingga diperlukan penyuluhan pajak yang maksimal dari petugas pajak. Penyuluhan dan pelayanan yang baik tentu akan dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan mempunyai dampak pada penerimaan negara berupa pajak.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2006). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, penyuluhan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan pajak (Y). Variabel independen terdiri dari pengetahuan dan pemahaman pajak (X1), sanksi pajak (X2), penyuluhan pajak (X3) dan pelayanan pajak (X4). Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Dengan skala likert, maka variabel akan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2006). Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu membayar pajak, batas waktu pembayaran, ketepatan pengisian SPT, ketepatan nilai pembayaran pajak, dokumentasi SSP. Indikator pengukuran pengetahuan dan pemahaman pajak yaitu pembayaran, tempat pembayaran, denda. Indikator pengukuran sanksi pajak yaitu kedisiplinan membayar pajak, ketegasan sanksi pajak, besarnya sanksi pajak, kesesuaian sanksi dengan peraturan. Penyuluhan pajak diukur dengan indikator media penyuluhan diskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat , kejelasan informasi dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak , pemasangan billboard, website. Pelayanan pajak diukur dengan indikator kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurances*), empati (*empathy*), bukti fisik (*tangibles*).

2.3 Sumber Data Dan Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Responden. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di kabupaten Klaten.

2.4 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten Klaten. Menurut Uma Sekaran (2006) dalam Fauziati, et al (2016) sampel yang dianjurkan untuk penelitian $30 < n < 500$. Sampel penelitian yang terdiri dari 100 WPOP yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten.

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pengembangan dari indikator pengukuran variabel yang diajukan kepada responden yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten.

2.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan agar dapat memperjelas karakteristik data yang bersangkutan. Uji kualitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji hipotesis pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu uji kelayakan model (uji F) untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dan variabel dependen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, uji hipotesis (uji t) untuk mengetahui apakah secara parsial antara variabel independen dengan dependen dalam menunjukkan arah hubungannya. Dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Umum Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten. Tahap pengambilan data dengan menggunakan kuesioner dilakukan pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mendatangi responden secara langsung. Responden dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2006). Jumlah kuesioner yang disampaikan pada responden adalah sebanyak 100, namun terdapat 14 kuesioner yang diisi secara tidak lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebagai sumber data adalah sebanyak 86 kuesioner.

a. Statistik Deskriptif

Tabel 1.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan dan pemahaman pajak	86	14,00	25,00	21,69	2,346
Sanksi pajak	86	16,00	25,00	21,18	2,106
Penyuluhan pajak	86	17,00	25,00	21,73	2,272
Pelayanan pajak	86	17,00	25,00	22,90	2,273
Kepatuhan pajak	86	15,00	20,00	18,00	1,680

Berdasarkan tabel hasil uji statistik diatas menunjukkan bahwa responden (N) sebanyak 86. Pada variabel pengetahuan dan pemahaman pajak nilai minimum sebesar 14,00 nilai maximum sebesar 25,00, nilai mean sebesar 21,69 dan standar deviasi sebesar 2,346. Pada variabel sanksi pajak nilai minimum sebesar 16,00, nilai maximum sebesar 25,00, nilai mean sebesar 21,18 dan standar deviasi sebesar 2,106. Pada variabel penyuluhan pajak nilai minimum sebesar 17,00. nilai maximum sebesar 25,00, nilai mean sebesar 21,73 dan standar deviasi sebesar 2,272. Pada variabel pelayanan pajak nilai minimum sebesar 17,00 nilai maximum sebesar 25,00, nilai mean sebesar 22,90 dan standar deviasi sebesar 2,273. Pada variabel kepatuhan pajak nilai minimum sebesar 15,00, nilai maximum sebesar 20,00, nilai mean sebesar 18,00 dan standar deviasi sebesar 1,680.

3.2 Hasil Pengujian Hipotesis / Penelitian

a. Uji validitas

Tabel 2

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman pajak	0,526	0.2159	Valid
Sanksi Pajak	0,660	0.2159	Valid
Penyuluhan Pajak	0,587	0.2159	Valid
Pelayanan Pajak	0,271	0.2159	Valid
Kepatuhan Pajak	0,571	0.2159	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel dinyatakan valid (lebih besar dari r tabel), hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien (r hitung) > 0.2159 dengan N = 86.

b. Uji Reabilitas

Tabel 3

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan dan pemahaman pajak	0,655	Reliabel
2.	Sanksi pajak	0,668	Reliabel
3.	Penyuluhan Pajak	0,687	Reliabel
4.	Pelayanan pajak	0,716	Reliabel
5.	Kepatuhan pajak	0,697	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel mempunyai nilai > 0,6. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.

3.4 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4

	Unstandardized Residual	Keterangan
N	86	Data Terdistribusi
Kolmogorov-Smirnov Z	3.041	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.237	

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil nilai *Asymp. Sig.* diperoleh nilai yang lebih besar dibandingkan dengan probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman pajak	0,593	1,686	Tidak Terjadi Gejala Multi
Sanksi pajak	0,524	1,907	kolinearitas
Penyuluhan Pajak	0,701	1,426	
Pelayanan pajak	0,908	1,101	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6

Variabel	Sig	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman pajak	0,935	Tidak
Sanksi pajak	0,879	Terjadi
Penyuluhan Pajak	0,311	Gejala
Pelayanan pajak	0,889	Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

3.5 Regresi Linier Berganda**Tabel 7**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	4,719	2,181
Pengetahuan dan pemahaman pajak	-0,008	0,093
Sanksi pajak	0,297	0,100
Penyuluhan pajak	0,226	0,077
Pelayanan pajak	0,081	0,091

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 4,719 - 0,008X_1 + 0,297X_2 + 0,226X_3 + 0,081X_4 \quad (1)$$

Konstanta sebesar 4,719 menyatakan bahwa apabila pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, penyuluhan pajak dan pelayanan pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 4,719. Nilai koefisien variabel pengetahuan dan pemahaman pajak sebesar -0,008. Artinya setiap peningkatan satu satuan pengetahuan dan pemahaman pajak maka kepatuhan pajak akan menurun sebesar 0,008 dengan asumsi variabel-variabel lain bernilai tetap. Nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,297. Artinya setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,297 dengan asumsi variabel-variabel lain bernilai tetap. Nilai koefisien variabel penyuluhan pajak sebesar 0,226. Artinya setiap peningkatan satu satuan penyuluhan pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,226 dengan asumsi variabel-variabel lain bernilai tetap. Nilai koefisien pelayanan pajak sebesar -0,081. Artinya setiap kenaikan pelayanan pajak sebesar satu satuan maka kepatuhan pajak akan menurun sebesar 0,081 dengan asumsi variabel-variabel lain bernilai tetap.

3.6 Uji Kelayakan Model (Uji F)**Tabel 8**

	F Tabel	Sig.	Keterangan
Uji F	2,48	0.000 ^a	Model Signifikan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung > dari F tabel (11.685 > 2,48). Hasil ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak sedangkan H_a diterima.

3.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 9

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman pajak	-0,082	1.989	0,935	0,05	Ditolak
Sanksi pajak	2,967	1.989	0,004	0,05	Diterima
Penyuluhan pajak	2,928	1.989	0,004	0,05	Diterima
Pelayanan pajak	0,893	1.989	0,375	0,05	Ditolak

1) Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak

Kriteria pengujian : nilai t hitung > t tabel ($-0,082 < 1,989$) dan signifikansi > 0,05 ($0,935 > 0,05$), artinya H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan dan pemahaman pajak sesuai dengan penelitian Fauziati, et al (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam penelitian Fauziati, et al (2016) kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak disebabkan adanya perubahan sistem perpajakan dari official assesment menjadi self assesment sehingga diperlukan sosialisasi pajak kepada wajib pajak agar pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak meningkat. Apabila tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak menurun maka tingkat kepatuhan pajak juga akan menurun. Demikian pula sebaliknya, semakin meningkat pengetahuan dan pemahaman pajak maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak kurang baik artinya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang pajak dan memahami perpajakan dengan baik maka kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya tidak baik

2) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

Kriteria pengujian : nilai t hitung > t tabel ($2,967 > 1,989$) dan signifikansi > 0.05 ($0,004 < 0,05$), artinya H_0 diterima dan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_0 dan H_1 diterima sehingga dapat sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis sanksi pajak sesuai dengan penelitian Purnaditya dan Rohman (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hal ini disebabkan karena sanksi merupakan alat pencegah agar wajib pajak taat terhadap kewajiban pajak. Apabila wajib pajak tidak mentaati peraturan pajak maka akan dikenai sanksi pajak. mengingat bahwa sanksi pajak tidak hanya berupa sanksi administrasi namun juga dapat berupa sanksi pidana maka wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi pajak dengan memenuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan sudah baik artinya apabila sanksi pajak telah dilaksanakan dengan baik maka wajib pajak juga memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya dengan baik. Demikian pula sebaliknya apabila sanksi pajak yang diterapkan tidak baik maka kepatuhan pajak juga tidak baik.

3) Pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pajak

Kriteria pengujian : nilai t hitung > t tabel ($2,928 > 1,989$) dan signifikansi > 0.05 ($0,004 < 0,05$), artinya H_0 diterima dan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_0 dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis penyuluhan pajak sesuai dengan penelitian Ananda, et al (2015) yang menyatakan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas pajak telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner yang diisi oleh responden.

Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan pajak telah terlaksana dengan baik artinya apabila penyuluhan pajak telah terlaksana dengan baik maka kepatuhan pajak juga baik. Demikian pula sebaliknya apabila penyuluhan pajak tidak terlaksana dengan baik maka kepatuhan pajak juga tidak baik. Dengan penyuluhan pajak, maka wajib pajak akan mengetahui informasi tentang pajak dengan baik dan lebih paham tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.

4) Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak

Kriteria pengujian : nilai t hitung $>$ t tabel ($0,893 < 1,989$) dan signifikansi $>$ $0,05$ ($0,375 > 0,05$), artinya H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis penyuluhan pajak sesuai dengan penelitian Ananda, et al (2015) yang menyatakan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas pajak telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner yang diisi oleh responden.

Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan pajak telah terlaksana dengan baik artinya apabila penyuluhan pajak telah terlaksana dengan baik maka kepatuhan pajak juga baik. Demikian pula sebaliknya apabila penyuluhan pajak tidak terlaksana dengan baik maka kepatuhan pajak juga tidak baik. Dengan penyuluhan pajak, maka wajib pajak akan mengetahui informasi tentang pajak dengan baik dan lebih paham tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.

3.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Keterangan
1	0,604	0,365	0,333	Variabel independen mempengaruhi sebesar 33,3 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,333 atau 33,3 %. Hal ini berarti 33,3 % variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman, sanksi pajak, penyuluhan pajak dan pelayanan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 66,7 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Angka koefisien korelasi (R) pada tabel di atas sebesar 0,604. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,05.

4. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 86 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah di Klaten. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, penyuluhan pajak dan pelayanan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis 1 menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Hasil pengujian hipotesis 1 sejalan dengan penelitian Fauziati, et al (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis 1 tidak sejalan dengan penelitian Ananda, et al (2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Hasil pengujian hipotesis 2 sejalan dengan penelitian Purnaditya

dan Rohman (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis 2 tidak sejalan dengan penelitian Masruroh, et al (2013) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Hasil pengujian hipotesis 3 sejalan dengan penelitian Ananda, et al (2015) yang menyatakan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis 3 tidak sejalan dengan penelitian Erianingsih (2016) yang menyatakan penyuluhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Hasil pengujian hipotesis 4 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian hipotesis 4 tidak sejalan dengan penelitian Purnaditya, et al (2015) yang menyatakan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6 (2).
- Fauziati, P., A. M. F., R. M. Y., & R. N. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Vol. 2, No. 1*, 23-24.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 1 (1).
- Nuridayu, Rosiati, & Syuhada, N. (2017). Tax Penalties and Tax Compliance Of Small Medium Enterprises (SMEs) In Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 1 (April)*, 81.
- Permatasari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. 4 (4).
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.